

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan/atau mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan dibarengi pemberian sumber pendanaan sesuai dengan prinsip *money follows function*. Dengan ketentuan ini, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan yang optimal (Handaka, 2017). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa wewenang pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Desentralisasi fiskal yang termasuk dalam otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan daerah yang memiliki kemandirian tinggi pada keuangan. Dengan tingkat kemampuan yang berbeda, daerah melakukan desentralisasi fiskal (Adi, 2006, dikutip dalam Hasan, 2012). Menurut Rasyid (2000, dikutip dalam Hasan, 2012) kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan otonomi daerah mampu diselenggarakan oleh daerah otonom. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan memaksimalkan potensi daerah sebagai sumber keuangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, harus dimiliki oleh daerah otonom. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi bukti upaya memajukan pembangunan di daerah dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara mandiri.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdampak pada meluasnya kewenangan suatu daerah dalam menjalankan dan/atau mengatur pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahan, sangat diperlukan rencana yang baik dan terstruktur untuk menunjang pembangunan daerah yaitu dengan mengumpulkan segenap potensi dan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Terdapat tiga sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dilansir dari portal DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa dalam tahun 2020 (Redaksi DJPK Kemenkeu, 2021) memiliki pendapatan daerah yang dapat diserap sebesar 89,98%. Berikut merupakan rincian postur APBD secara nasional Tahun 2020 dalam akun Pendapatan Daerah.

Gambar I.1 Rincian Postur APBD Secara Nasional Tahun 2020 dalam Akun Pendapatan Daerah

POSTUR APBD

Nasional

Tahun 2020

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.239.751,05 M	1.115.472,63 M	89,98
PAD	328.418,72 M	263.988,02 M	80,38
Pajak Daerah	235.267,33 M	179.265,05 M	76,20
Retribusi Daerah	12.816,70 M	8.414,59 M	65,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.920,93 M	8.562,74 M	86,31
Lain-Lain PAD yang Sah	70.413,75 M	67.745,64 M	96,21
TKDD	815.561,95 M	753.444,93 M	92,38
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	815.561,95 M	753.444,93 M	92,38
Pendapatan Lainnya	95.770,38 M	98.039,69 M	102,37
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.942,47 M	54.155,74 M	88,86
Pendapatan Hibah	28.408,19 M	39.545,50 M	139,20
Dana Darurat	0,00 M	31,51 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.419,72 M	4.306,93 M	67,09

Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan (2021)

Terlihat pada akun pendapatan daerah, pada tahun 2020 memiliki angka realisasi sebesar 89,98%. Di antaranya terdapat pos pendapatan asli daerah yang berkontribusi dalam tingkat realisasi dari anggaran/ pagu sebesar 80,38%. Subbagian dari pendapatan asli daerah terdapat 4 pos, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam data tersebut terlihat bahwa terdapat 2 pos yang memiliki tingkat realisasi paling rendah yaitu dalam bagian pajak daerah dan retribusi daerah yang hanya memiliki tingkat penyerapan 76,20% dan 65,65%.

Di sisi lain, disajikan pula data mengenai postur APBD Kabupaten Purworejo tahun 2020 (Redaksi DJPK Kemenkeu, 2021) dengan rincian sebagai berikut.

Gambar I.2 Rincian Postur APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dalam Akun Pendapatan Daerah

POSTUR APBD
Kab. Purworejo
Tahun 2020

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	2.297,74 M	2.166,95 M	94.31	
PAD	326,57 M	304,80 M	93.33	
Pajak Daerah	71,71 M	74,19 M	103.45	
Retribusi Daerah	17,37 M	12,22 M	70.35	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,54 M	14,95 M	141.85	
Lain-Lain PAD yang Sah	226,94 M	203,44 M	89.64	
TKDD	1.799,84 M	1.652,29 M	91.80	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.799,84 M	1.652,29 M	91.80	
Pendapatan Lainnya	171,33 M	209,86 M	122.49	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	101,24 M	125,33 M	123.80	
Pendapatan Hibah	70,09 M	84,52 M	120.59	
Dana Darurat		0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00 M	0,00 M	0

Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan (2021)

Menyoroti mengenai pos pendapatan asli daerah (PAD) dalam postur APBD Kabupaten Purworejo dalam hal retribusi dan pajak daerah memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang cukup mencolok. Pajak daerah di Kabupaten Purworejo memiliki tingkat realisasi dari pagu anggaran sebesar 103,45% yang membuatnya menempati posisi kedua dalam pos PAD yang berada sebelum hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun di sisi lain, dalam pos retribusi Kabupaten Purworejo masih sama dengan postur APBD secara nasional yaitu memiliki tingkat realisasi yang paling rendah dengan hanya memiliki tingkat realisasi sebesar 70,35%.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pemerintah Republik Indonesia,

2009) disebutkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: (a) pajak hotel; (b) pajak restoran; (c) pajak hiburan; (d) pajak reklame; (e) pajak penerangan jalan; (f) pajak mineral bukan logam dan batuan; (g) pajak parkir; (h) pajak air tanah; (i) pajak sarang burung walet; (j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan (i) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Melansir dari *The New York Times*, sarang burung walet merupakan sarang yang bahan dasar utamanya adalah liur burung walet tersebut. Selanjutnya, air liur burung walet akan membentuk gumpalan-gumpalan yang banyak diburu oleh banyak orang yang membuka bisnis di bidang makanan dan obat-obatan. Burung walet banyak ditemukan di celah-celah tebing dan baru kapur (Redaction of New York Times, 2020).

Dilansir dari laman [Kompas.com](https://www.kompas.com), Kamis (6/2/2020), harga sarang burung walet yang berjenis mangkok memiliki nilai pasar sebesar Rp13.000.000,00 per kilogram. Di sisi lain, harga sarang burung walet yang berjenis sudut bernilai hingga Rp9.000.000,00 per kilogram. Selanjutnya sarang burung walet yang memiliki jenis patahan dapat dihargai hingga Rp8.000.000,00 per kilogram. Berdasarkan potensi penghasilan yang besar tersebut, tidaklah heran apabila pengusaha sarang burung walet ini menjadi objek pajak daerah di Indonesia (Aida, 2021).

Dilansir dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) Senin, (15/03/2021). Sarang burung walet adalah produk berharga di pasar internasional. Pasar Tiongkok cukup tertarik pada komoditas ini. Sarang burung walet merupakan diskusi mengenai M. Lutfi, menteri perdagangan, yang mengklaim itu senilai ratusan triliun rupiah (Sandi, 2021).

Menurut badan data pusat statistik, nilai keseluruhan ekspor komoditas sarang burung walet pada tahun 2019 adalah US\$363,900.000, dengan total volume 1.258,7 ton, naik 25% dari total nilai tahun sebelumnya sebesar US\$290.000.000, atau 1.291,9 ton. Sarang burung walet Indonesia diekspor ke 14 negara, sebagian besar di antaranya pergi ke cina dan Hong Kong, dan di sana dikatakan telah dikonsumsi, diikuti oleh amerika serikat. Pada tahun 2018, Vietnam menduduki Hong Kong sebagai importir produk terbesar di seluruh Indonesia, tetapi Hong Kong melampaui Vietnam pada tahun 2019. Jepang, Korea selatan, Taiwan, Macau, Thailand, singapura, Malaysia, Laos, Australia, Vietnam, dan Kanada menerima sisanya. Hanya 329,8 ton (US\$10,720.000) yang diekspor ke Vietnam pada tahun 2019, turun 59 persen dari tahun sebelumnya 808,06 ton (US\$25.980.000) (Publikasi Statistik Indonesia, 2021).

Berikut merupakan data yang dilansir dari <https://www.bps.go.id/> menunjukkan negara yang menjadi sasaran ekspor sarang burung walet Indonesia tahun 2012-2020.

Tabel I.1 Negara Tujuan Ekspor Sarang Burung Walet Periode 2012-2020
Ditinjau dari Berat Bersih Secara Nasional

Negara Tujuan	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Berat Bersih: Ton								
Hongkong	235,2	286,4	392,3	474,4	625,5	487,8	290,4	644,1	897,2
Tiongkok	12,4	1,2	0,0	18,4	23,0	55,5	69,6	129,1	265,5
Singapura	131,9	194,1	131,8	100,2	96,8	71,6	90,0	75,4	68,8

Amerika Serikat	14,2	18,0	17,7	17,1	16,8	18,2	16,6	47,0	20,4
Vietnam	0,0	16,3	42,3	124,3	203,7	624,5	806,1	329,9	27,2
Kanada	5,3	6,0	3,4	4,2	3,5	3,4	2,7	2,0	1,8
Taiwan	1,4	5,2	12,7	11,9	11,7	8,3	5,5	5,6	12,9
Thailand	3,1	3,0	13,7	4,0	5,0	2,9	4,4	1,1	2,4
Jepang	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,3	1,0	0,1	0,3
Kamboja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0
Lainnya	1,7	6,4	22,1	6,0	5,5	12,6	5,6	24,5	18,0
Jumlah	405,3	536,7	636,1	761,2	992,1	1286,7	1291,9	1258,8	1312,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

Tabel I.2 Negara Tujuan Utama Ekspor Sarang Burung Walet Periode 2012-2020
Ditinjau Dari Nilai Penjualan dalam US Dollar Secara Nasional

Negara Tujuan	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Nilai FOB dalam Ribuan Dollar (\$)								
Hongkong	59.048,3	67.598,2	65.621,8	42.907,4	117.319,4	132.233,0	88.048,2	86.381,0	79.171,8
Tiongkok	410,9	141,8	0,0	16.412,6	35.704,0	102.897,7	139.821,4	219.077,4	416.764,7
Singapura	77.081,3	64.799,8	39.946,8	20.802,1	18.404,1	8.213,8	20.174,3	30.776,6	18.469,7
Amerika Serikat	7.700,0	8.615,7	7.891,5	7.977,0	10.445,3	13.248,6	12.772,0	12.917,7	16.056,6
Vietnam	3,1	3.587,0	6.806,9	5.917,1	6.522,9	19.087,3	25.987,0	10.719,5	1.2261,1
Kanada	4263,3	3.674,4	2004,3	2018,8	1.991,0	2.275,9	2.281,0	1.413,1	1.090,3
Taiwan	460,1	1.581,1	2537,2	3439,9	1.610,5	1.526,6	1.013,5	917,8	1.465,8
Thailand	4.105,5	2.023,3	2.693,9	166,0	113,1	90,9	86,7	27,2	1.890,1
Jepang	147,9	113,7	24,0	64,3	97,6	202,4	14,2	2,2	249,8
Kamboja	0,2	1,2	2,8	00,1	96,8	22,2	0,0	0,0	0,0
Lainnya	201,2	1.094,7	509,3	114,1	190,5	485,9	361,7	1.715,1	3.977,7
Jumlah	153.404,9	153.230,8	128.038,6	99.819,5	192.495,4	280.284,3	290.559,0	363.947,6	540.361,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2021)

Ekspor ke Hong Kong meningkat 644,1 ton, dari 290,4 ton tahun sebelumnya. Meskipun ekspor ke Tiongkok meningkat 86,9% menjadi 129 ton (US\$219.000.000) dari 69 ton (US\$139.000.000) pada tahun sebelumnya. Ekspor Paman Sam juga meningkat menjadi 46,97 ton dari 16 ton tahun pada tahun, tetapi ekspor di Amerika Serikat tetap stabil pada 12 juta dolar.


"Kami adalah penghasil, dengan 2.000 ton burung walet yang diekspor, 110 ton diantaranya telah diakreditasi dan dijual langsung ke Tiongkok. Bisa dibayangkan dari 110 ton, 1 kilogram bernilai senilai Rp25.000.000,00, sementara sisanya melewati banyak negara transit. Akhirnya, Hong Kong, Vietnam, Malaysia,

dan Tiongkok. Ketika kita menggandakan harga 2.000 ton dengan Rp25.000.00, kita mendapatkan Rp500 triliun, atau US\$3,5 miliar "kata M. Luthfi.

Dari Bulan Januari hingga November 2020, nilai barang-barang milik sarang burung walet di Indonesia mencapai US\$350.930.000, naik 88,6% dari waktu yang sama pada tahun 2019 (US\$186.070,000). Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, mengharapkan bahwa pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok dapat membuka lebih banyak akses ke Indonesia perihal saarang burung walet, untuk memenuhi kebutuhan Tiongkok.

Volume dan nilai ekspor sarang burung walet merupakan dua variabel yang beriringan. Dengan volume dan nilai ekspor yang setiap tahun semakin tinggi seperti yang dapat kita lihat dalam diagram berikut (Kurnandar, 2021):

Gambar I.3 Volume dan Nilai Ekspor Sarang Burung Walet Periode 2013-2020
Secara Nasional



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/> (2021)

Dengan seluruh data volume dan nilai ekspor sarang burung walet secara nasional tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa potensi perpajakan untuk sektor perusahaan sarang burung walet sangatlah besar.

Berdasarkan hal tersebut tak khayal transaksi penjualan sarang burung walet harus dikenai pajak karena jumlah pendapatannya yang sangat besar. Terdapat setidaknya fungsi pajak, yaitu (1) fungsi mengatur; (2) fungsi stabilitas; (3) fungsi redistribusi pendapatan; dan (4) fungsi anggaran.

Pajak sarang burungwalet diberlakukan atas bisnis yang menghasilkan sarang burung walet sesuai dengan peraturan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah tersebut (Siahaan, 2016). Peraturan yang mendasari pajak sarang burung walet ini adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan tentang Pajak Sarang Burung Walet atas pengambilan dan/atau perusahaan burung walet di masing-masing daerah di Indonesia.

Dalam hal ini burung walet merupakan satwa yang termasuk famili *collocalia*, yaitu *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi* dan *Collocalia fuchilap haga*. Untuk bertahan hidup, seperti makhluk hidup pada umumnya memerlukan tempat atau pun habitat untuk bertahan hidup. Burung walet sendiri memiliki cara dengan membuat sarang guna menunjang kelangsungan hidupnya di alam. Perusahaan sarang burung walet tak lepas dari habitat burung walet itu sendiri. Dilansir dari <http://jurnal.unpad.ac.id/> habitat burung walet terdiri dari dua jenis habitat utama, yaitu habitat mikro dan habitat makro.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Purworejo tertuliskan bahwa sarang burung walet sebagai komoditas bernilai tinggi. Sebagai hasil dari Pengusahaan sarang burung walet, pajak dapat digunakan sebagai sumbangan oleh pengusaha sarang burung kepada daerah Kabupaten Purworejo untuk turut berkontribusi membangun Kabupaten Purworejo. Masih berdasarkan pada Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 pada Bab II mengenai Maksud dan Tujuan terkhusus pada Pasal 3 terdapat tujuan dari diselenggarakannya pemajakan atas pengusahaan sarang burung walet, yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi pengusaha sarang burung walet dalam pembangunan daerah melalui pemungutan pajak;
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah. (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010)

Dengan adanya *demand* yang tinggi akan keberadaan sarang burung walet, maka potensi perpajakan atas pengusahaan sarang burung walet akan sejalan. Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 pada Pasal 8 bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) (Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, 2010). Tentu saja hal tersebut memiliki potensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo secara signifikan mengingat harga jualnya yang sangat tinggi apabila dapat terus dimaksimalkan potensi perpajakannya. Dengan demikian, pendapatan atas pajak sarang burung walet berbanding lurus dengan terus melonjaknya harga jual pasaran burung walet di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo.

Dengan beberapa penelitian yang sudah ada seperti Jurnal berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya oleh Renny Wulandari dan Margareta Febrianti (2019) yang memberikan referensi bagi penulis dalam hal pemetaan awal kontribusi pajak sarang burung walet di daerah; Jurnal Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu oleh Dwi Fionasari, Ardiyanti Agustina Putri, dan Fachrizon (2021) yang dapat menjadi referensi penulis dalam meninjau efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo; dan Jurnal Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Nabila Erani (2020) yang dapat menjadi referensi penulis untuk mengembangkan penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dalam mengulik lebih dalam mengenai kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak daerah sarang burung walet di Kabupaten Purworejo yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah dengan potensi sarang burung walet yang tiap tahunnya memiliki nilai jual yang meningkat. Untuk menjawab rasa keingintahuan, penulis mengajukan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul **“TINJAUAN KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PURWOREJO”**.

Atas disusunnya Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan mampu menggambarkan potensi pajak sarang burung waelet khususnya di Kabupaten Purworejo dengan potensialnya kondisi geografis yang ada. Selain itu, hadirnya

Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan mampu membuka jalan kepada akademisi lainnya untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan terkait peninjauan potensi pajak sarang burung walet di berbagai daerah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah disebutkan, terdapat poin-poin permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam karya tulis ini.

Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah yang mendasari pajak sarang burung walet sebagai pajak daerah?
2. Bagaimanakah mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo?
3. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo?
4. Bagaimana kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo?
5. Bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo?
6. Apakah pajak sarang burung walet dapat menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo?
7. Apa saja kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam memungut pajak sarang burung walet?
8. Bagaimanakah langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pengenaan pajak sarang burung walet dalam ranah perpajakan daerah.
2. Mengetahui mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.
4. Mengetahui kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo.
5. Mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.
6. Mengetahui pendapatan atas pajak sarang burung walet apakah cukup signifikan untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.
7. Mengetahui kendala-kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.
8. Mengetahui langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk memaksimalkan potensi pajak sarang burung walet.

D. Ruang Lingkup

Penulis membatasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dengan berfokus kepada penerimaan pajak sarang burung walet yang terdapat di Kabupaten

Purworejo, Jawa Tengah. Data mengenai potensi, target, dan realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo akan berfokus pada rentang waktu tahun 2016-2021. Dengan keenam data penerimaan pertahun mulai dari 2016-2021 tersebut akan dibandingkan untuk meninjau efektivitas sekaligus kontribusi pajak sarang burung walet di Kabuptaen Purworejo, Jawa Tengah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya perbandingan kontribusi dan efektivitas selama 6 tahun diharapkan dapat menggambarkan secara umum mengenai tingkat kontribusi dan efektivitas pemungutan sarang burung walet di Kabupaten Purworejo.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka penguatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait efektivitas maupun kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan potensi dari daerah masing-masing.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan masukan serta evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan potensi yang sudah terkalkulasi sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjabaran tentang latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah serta pembatasan ruang lingkup masalah yang akan dibahas lebih lanjut, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan, manfaat penulisan dari karya tulis ini, dan yang terakhir metode penelitian yang diperlukan untuk memperoleh serta mengumpulkan data untuk menunjang penulisan karya tulis tugas akhir ini. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyertakan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir yang berisi rangkuman setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian yang menjelaskan teori, ketentuan, literatur, dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai landasan untuk meninjau kontribusi dan efektivitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis, gambaran umum objek penulisan, analisis data yang telah diperoleh, dan pembahasan permasalahan dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Data yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan karya tulis tugas akhir atas permasalahan topik terkait dan pembahasan hasil pengamatan di lapangan serta persandingan data dan fakta yang

didapat. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kendala-kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Selanjutnya, penulis seberapa besar dan tinggi tingkat kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2021 serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo guna meningkatkan pendapatan atas pajak sarang burung walet dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kendala-kendala yang dialami dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pengungkapan data dan fakta di lapangan serta jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan dalam Bab III KTTA ini.